



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a. belum mengatur kebijakan akuntansi pengelolaan aset tetap dan aset tetap yang berasal dari belanja modal, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah keduanya dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 252) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 673);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik :

- a. Nomor 40 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 252); dan
- b. Nomor 35 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 673)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) angka, yaitu angka 16. dan angka 17, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang **Penyajian Laporan Keuangan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang **Laporan Realisasi Anggaran** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang **Neraca** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV mengatur dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang **Laporan Arus Kas** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi;
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang **Catatan atas Laporan Keuangan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;

6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang **Akuntansi Pendapatan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang **Akuntansi Belanja** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang **Akuntansi Pembiayaan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang **Akuntansi Aset** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan;
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang **Akuntansi Kewajiban** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut;
11. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang **Akuntansi Ekuitas Dana** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
12. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa;

13. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang **Laporan Keuangan Konsolidasi** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV mengatur dasar-dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
14. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang **Akuntansi Dana Bergulir** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV mengatur Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana bergulir dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
15. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang **Akuntansi Piutang** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI mengatur Kebijakan Akuntansi Piutang dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang **Pengelolaan Aset Tetap Dan Aset Tetap Yang Berasal Dari Belanja Modal** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII mengatur Kebijakan mengatur perlakuan akuntansi pengelolaan aset tetap dan aset tetap yang berasal dari belanja modal dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan
17. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang **Akuntansi Penyusutan Aset Tetap** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII mengatur kebijakan penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan penyajiannya pada periode-periode setelah pengakuan awal nilai aset tetap

2. Ketentuan dalam Lampiran, ditambah 2 (dua) Lampiran yaitu Lampiran XVII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang **Pengelolaan Aset Tetap Dan Aset Tetap Yang Berasal Dari Belanja Modal** dan Lampiran XVIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang **Akuntansi Penyusutan Aset Tetap**, tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16 PENGELOLAAN ASET TETAP DAN ASET TETAP YANG BERASAL DARI BELANJA MODAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi pengelolaan aset tetap dan aset tetap yang berasal dari belanja modal adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pengelolaan aset tetap dan aset tetap yang berasal dari belanja modal dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

I.2. Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dan aset tetap yang berasal dari belanja modal dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset tetap. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pengelolaan aset tetap dan aset tetap yang berasal dari belanja modal pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pemanfaatan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap.*

I.3. Definisi

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :
 - a. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - b. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
 - c. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- d. **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasam pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan
- e. **Akuntansi Aset** adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca pemerintah daerah.
- f. **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan
- g. **Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

II. KRITERIA BELANJA MODAL DAN ASET TETAP

- 5. ***Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi***
- 6. Salah satu criteria aset tetap adalah nilainya yang besar (materiil). Aset tetap yang nilai perunitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa
- 7. ***Aset tetap adalah aset berwujud dan memenuhi criteria sebagai berikut :***
 - a. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan***
 - b. ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal***
 - c. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga***
 - d. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk operasional pemerintah***
- 8. ***Aset tetap terdiri dari :***
 - a. ***Tanah***
 - b. ***Peralatan dan Mesin***
 - c. ***Gedung dan Bangunan***
 - d. ***Jalan, Irigasi dan Instalasi***
 - e. ***Aset Tetap lainnya***
 - f. ***Konstruksi dalam Pengerjaan***

III. PENGAKUAN BELANJA MODAL

- 9. ***Suatu pengeluaran belanja diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria :***
 - a. ***Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan***

- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan publik*
- c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya untuk pemeliharaan*
- d. Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga*

IV. PEMANFAATAN ASET TETAP

- 10. Pemanfaatan aset tetap merupakan usaha pendayagunaan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional SKPD dalam bentuk :*
 - a. Pinjam Pakai*
 - b. Sewa*
 - c. Kerjasama Pemanfaatan*
 - d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna*
- 11. Kerjasama pemanfaatan aset tetap tidak merubah status kepemilikan dan oleh karenanya harus tetap dicatat dalam daftar aset daerah dan akuntansi aset dan neraca*
- 12. Hasil pemanfaatan diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah pada rekening Lain-lain PAD yang sah
- 13. Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah

IV. PENGUKURAN

- 14. Belanja modal diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan yang meliputi belanja pembelian / pembangunan di tambah dengan seluruh belanja yang terkait dengan pembelian/pembangunan aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan*

V. PENGUNGKAPAN

- a. Disajikan sebagai pengeluaran belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran
- b. Disajikan sebagai perolehan aset tetap pada Neraca
- c. Disajikan sebagai kelompok arus kas keluar dari aktifitas operasi dan aktifitas investasi aset non keuangan pada Laporan Arus Kas
- d. Informasi lain yang diperlukan.

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 48 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 Desember 2013

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17 AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap ini adalah untuk mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan penyajiannya pada periode-periode setelah pengakuan awal nilai aset tetap.

I.2 Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Penyusutan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemda.***
3. ***Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap penyusutan aset tetap.***
4. ***Kebijakan ini mengatur Penyusutan Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.***
5. ***Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud di paragraf (4) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/Pengguna Barang yang diserahkan kepada Pengelola Barang (Aset Idle).***

I.3 Definisi

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Barang Milik Daerah** adalah barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. **Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap**, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- c. **Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap**, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- d. **Masa Manfaat** adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- e. **Pengelola Barang** adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- f. **Pengguna Barang** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- g. **Kuasa Pengguna Barang** adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- h. **Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. **Laporan Barang Milik Daerah** adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
- j. **Metode Garis Lurus** adalah metode penyusutan Aset Tetap yang dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.
- k. **Nilai Residu** adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaat.
- l. **Renovasi** adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- m. **Restorasi** adalah kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

II. TUJUAN PENYUSUTAN ASET

- 7. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:
 - a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
 - b. Mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa Manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
 - c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

III. OBYEK PENYUSUTAN

8. **Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:**
 - a. **Gedung dan Bangunan;**
 - b. **Peralatan dan Mesin;**
 - c. **Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan**
 - d. **Aset Tetap Lainnya kecuali Hewan, Ternak dan Tanaman**
9. **Penyusutan tidak dilakukan terhadap:**
 - a. **Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan**
 - b. **Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.**
10. **Apabila suatu Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf (9) huruf a maka pencatatan yang harus dilakukan terhadap Aset Tetap tersebut adalah:**
 - a. **Direklasifikasikan ke dalam Daftar Barang Hilang;**
 - b. **Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Daerah, dan Neraca; dan**
 - c. **Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.**
11. **Dalam hal keputusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.**
12. **Jika Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka perlakuan terhadap Aset Tetap tersebut:**
 - a. **Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan**
 - b. **Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.**
13. **Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf (12):**
 - a. **Jika memiliki bukti kepemilikan, maka Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;**
 - b. **Jika tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.**
14. **Apabila Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (9) huruf b maka pencatatan yang harus dilakukan terhadap Aset Tetap tersebut adalah:**

- a. *Direklasifikasikan ke dalam Daftar Barang Rusak berat;*
- b. *Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Daerah, dan Neraca; dan*
- c. *Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.*

IV. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

15. *Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.*
16. *Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, sedangkan apabila nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.*
17. *Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.*
18. *Apabila terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian atas nilai yang telah disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan terhadap Penyusutan asset Tetap tersebut.*
19. *Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.*
20. *Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukan penyusutan.*

V. MASA MANFAAT

21. Penentuan Masa Manfaat aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. Daya pakai; dan
 - b. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
22. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi Barang milik Daerah.
23. *Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan dikecualikan dalam hal:*
 - a. *Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;*
 - b. *Terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau*

c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

24. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan oleh Bupati Gresik.
25. Perbaikan terhadap Aset Tetap berupa renovasi dan retorasi yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud pada paragraph (23) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
26. Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada paragraf (25) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap akibat perbaikan, yang ditetapkan oleh Bupati Gresik.
27. Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
28. Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
29. Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati Gresik setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.
30. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf (24) dan paragraf (29) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
31. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan pendekatan Tengah Tahunan (semesteran) yaitu menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan.
32. Jika suatu Aset Tetap diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun.
33. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus dengan cara mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
34. Perhitungan Metode Garis Lurus tersebut dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana berikut:
$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
35. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

36. *Dalam dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang maka penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan.*
37. *Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.*
38. *Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam paragraf (35) dan paragraf (37) dihimpun oleh Pengguna Barang.*
39. *Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap bisa dilakukan secara berkelompok atau individual.*
40. *Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap secara berkelompok harus memenuhi kriteria:*
 - a. *Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;*
 - b. *Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain;*
 - c. *Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan;*
 - d. *Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya.*
41. *Terhadap aset tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf (40) maka penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan secara individual.*
42. *Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.*
43. *Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.*
44. *Penghitungan dan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.*
45. *Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.*

VI. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

46. *Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua.*

47. *Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester yang disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan yang merupakan pengurang Pos Aset Tetap dan pengurang nilai Pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.*
48. *Pencatatan yang dilakukan pada akhir tahun yakni dengan cara menjurnal debit akun Ekuitas Dana-Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan menjurnal kredit akun Akumulasi Penyusutan.*
49. *Informasi mengenai penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *Nilai Penyusutan;*
 - b. *Metode Penyusutan yang digunakan;*
 - c. *Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan*
 - d. *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*
50. *Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dan dicatat di dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.*
51. *Untuk Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.*
52. *Apabila dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (51) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang milik Daerah.*
53. *Untuk Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan aset Tetap dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap berupa:*
 - a. *Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan Pengurang nilai ekuitas pada neraca;*
 - b. *Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;*
 - c. *Dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.*
54. *Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf (53) maka jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2012 sebagai berikut:*
 - a. *Jika Aset Tetap diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan (tahun 2012) maka penyusutannya adalah untuk tahun 2012 saja.*
 - b. *Jika Aset Tetap diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan maka penyusutannya terdiri atas penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.*

- c. *Jika Aset Tetap diperoleh sebelum penyusunan neraca awal maka untuk menghitung penyusutannya harus ditetapkan sisa manfaat pada saat penyusunan neraca awal kemudian dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.*

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.